

FAQ

PANGGILAN PROPOSAL HIBAH KECIL TRANSISI HIJAU SIKLUS 2 HIBAH RISET AKSI UNTUK INOVASI HIJAU

Disclaimer

Hibah Kecil Transisi Hijau merupakan bagian dari Dukungan Transisi Hijau (FSTP) CO-EVOLVE 2, sebuah inisiatif oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan bersama dari Uni Eropa.

Dokumen ini disusun sebagai bagian aktivitas inisiatif CO-EVOLVE 2, “Penguatan ruang sipil, peningkatan lingkungan pendukung dan kapasitas jaringan organisasi Masyarakat sipil lokal untuk mendorong transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia”, oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan Bersama dari Uni Eropa.

Materi dalam dokumen ini diproduksi oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan Bersama dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Yayasan Penabulu dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.

DAFTAR ISI

A	Akses Informasi & Administrasi Umum	3
B	Kelayakan Organisasi	3
C	Portfolio dan Tim Penelitian	5
D	Anggaran	6
E	Tema, Metodologi, dan Wilayah Penelitian	7
F	Ethical Clearance	8
G	Output, Diseminasi dan Publikasi	9
H	Mekanisme Pengajuan	9
I	Akun dan Registrasi Portal Hibah	10

A Akses Informasi & Administrasi Umum

1. Di mana mengakses panduan dan format dokumen untuk pengajuan hibah?

Panduan dan format dokumen seperti proposal naratif, anggaran, pernyataan minat, dan surat dukungan dapat dibaca dan diunduh melalui **website CO-EVOLVE**.

Panduan dan format dapat diakses melalui:

<https://co-evolve.id/panggilan-proposal-hibah-kecil-transisi-hijau-2/>

2. Apakah perlu membuat akun baru jika sudah pernah memiliki akun hibah Penabulu sebelumnya?

Jika sudah memiliki akun **dengan nama akun dan email yang sesuai dengan nama organisasi**, tidak perlu membuat akun baru.

3. Kapan profil/akun organisasi diverifikasi oleh Penabulu?

Akun/profile akan diverifikasi H+2 (**hari kerja: Senin-Jumat**) setelah organisasi melakukan pendaftaran. Namun, disarankan untuk organisasi yang ingin mendaftar hibah untuk membuat akunnya H-7 sebelum penutupan penerimaan proposal

4. Kapan registrasi akun dan pengajuan proposal dibuka?

Registrasi akun di aplikasi hibah (<https://grant.penabuluoxfam.or.id/>) dan **penerimaan proposal dibuka hingga 18 September 2026 pukul 17.00 WIB**

B Kelayakan Organisasi

1. Siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendaftar program hibah ini?

Hibah Riset Aksi untuk Inovasi Hijau dibuka untuk kemitraan antara OMS lokal dan Pusat Studi di Perguruan Tinggi / Universitas. Pengusul atau Lead Applicant dapat dipimpin oleh OMS atau Pusat Studi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Adapun Lead Applicant yang harus mengisi seluruh persyaratan melalui aplikasi hibah (<https://grant.penabuluoxfam.or.id/>).

Persyaratan lengkapnya dapat dibaca melalui:

<https://bit.ly/CFPHibahKecilTransisiHijauSiklus2>

2. Apakah proposal dapat diajukan oleh individu, dosen, mahasiswa, atau peneliti secara pribadi?

Tidak. Pengajuan menggunakan **pendekatan kelembagaan**, bukan individu. Dosen, mahasiswa, peneliti, promotor atau tenaga ahli dapat menjadi bagian dari tim penelitian, tetapi proposal tetap harus diajukan oleh lembaga yang memenuhi persyaratan.

3. Apakah hanya OMS lokal berbadan hukum (akta notaris & SK Kemenkumham) dan Pusat Studi Perguruan Tinggi/Universitas yang dapat mengajukan?

Iya, dengan dapat dibuktikan dengan **SK Kemenkumham** atau **Surat Keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)** bagi OMS, lalu untuk Pusat Studi berada di bawah universitas, fakultas, departemen, atau program studi yang diakui secara resmi oleh Perguruan Tinggi/Universitas dan memiliki SK pembentukan yang dikeluarkan Rektorat atau Fakultas / Departemen yang menaunginya. Selain ini, **tidak eligible**.

4. Apakah organisasi pemerintah/OPD/BLUD/PT/Individu dapat mengajukan proposal?

Tidak bisa, hanya kemitraan antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal dan Pusat Studi yang berada di bawah universitas, fakultas, departemen, atau program studi.

5. Untuk OMS yang mengajukan sebagai lead, jika legalitas seperti SK Kemenkumham masih dalam proses apakah tetap dapat mengajukan?

Dipastikan **sebelum tenggat** penerimaan proposal di tanggal **18 September 17.00 WIB**, bisa melampirkan atau mengunggah dokumen SK Kemenkumham atau SKT Kesbangpol.

6. Apakah organisasi yang baru berdiri dapat mengajukan proposal?

Dapat, sepanjang memiliki legalitas yang dipersyaratkan. Namun, pengalaman dan portofolio riset tetap menjadi bagian yang akan dinilai. Organisasi yang masih baru disarankan membangun kemitraan dengan pusat studi/lembaga penelitian yang memiliki pengalaman dan portofolio riset yang kuat.

7. Apakah LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dapat menjadi mitra perguruan tinggi dan mengajukan proposal bersama OMS lokal dalam skema hibah ini?

Iya. Mengingat LPPM merupakan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang secara resmi berada dalam struktur Perguruan Tinggi/Universitas.

8. Apakah dapat melibatkan kementerian atau pemerintah sebagai mitra tambahan?

Kemitraan utama yang dipersyaratkan tetap antara OMS dan pusat studi/lembaga penelitian perguruan tinggi. Instansi pemerintah dapat dilibatkan apabila relevan dengan desain penelitian atau diseminasi.

Portfolio dan Tim Penelitian

1. Berapa banyak portofolio penelitian yang perlu disampaikan?

Dalam dokumen proposal perlu ditulis minimal **3 (tiga) portofolio riset atau kegiatan penelitian**. Apabila memiliki lebih dari 3 (tiga), pengusul dapat menambahkan portofolio yang paling relevan.

2. Apakah portofolio harus berupa artikel jurnal?

Tidak. **Portofolio tidak harus dipublikasikan dalam jurnal**. Laporan penelitian, publikasi, modul atau produk pengetahuan lainnya dapat digunakan selama dapat menunjukkan bahwa lembaga memang pernah melakukan kerja penelitian. **Pengusul dapat memberikan tautan Google Drive atau tautan lain yang dapat diakses sebagai bukti.**

3. Portofolio siapa yang paling penting, Lead Applicant atau mitranya?

Portofolio Lead Applicant menjadi perhatian penting. Karena Lead Applicant akan memimpin pelaksanaan kegiatan, idealnya lembaga yang menjadi lead memiliki portofolio yang cukup kuat. Portofolio Co-ApPLICANT juga dapat memperkuat keseluruhan kapasitas kemitraan.

4. Jika organisasi masih baru, apakah dapat menggunakan portofolio anggota organisasinya?

Yang paling ideal adalah menggunakan portofolio yang dapat secara jelas diatribusikan kepada organisasi pengusul. Portofolio anggota dapat menjadi informasi pendukung apabila memang dapat dipertanggungjawabkan dan **telah disepakati dengan pihak terkait**. Alternatif lainnya adalah memperkuat proposal melalui portofolio pusat studi/lembaga penelitian yang menjadi mitra kerjasama.

5. Jika pengusul dari OMS lalu memiliki perkumpulan, apakah cabang organisasi dapat menggunakan portofolio organisasi nasional?

Hal tersebut dimungkinkan untuk dibicarakan dalam satu payung organisasi, namun perlu ada koordinasi dan kejelasan atribusi dengan organisasi nasional. Idealnya, cabang atau lembaga yang menjadi pengusul juga dapat menunjukkan portofolio yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan mereka.

6. Apakah pusat studi yang belum pernah melakukan penelitian khusus tentang krisis iklim atau lingkungan tetap dapat mengajukan?

Dapat mengajukan. **Namun, pengalaman kelembagaan, portofolio, kekuatan metodologi serta relevansi dengan 5 isu di CO-EVOLVE 2 (FOLU, Kelautan & Pesisir, Limbah & Energi, Pangan & Pertanian, dan Humanitarian) tetap akan menjadi bagian dari penilaian.**

7. Berapa maksimal jumlah anggota tim penelitian?

Tidak ada batas maksimal yang ditentukan. Jumlah dan komposisi tim disesuaikan dengan kebutuhan metodologi, keahlian yang diperlukan, cakupan penelitian serta anggaran yang tersedia.

8. Apakah seluruh anggota tim harus berasal dari pusat studi yang menjadi pengurus?

Tidak harus. **Yang menjadi pengurus adalah lembaganya.** CV dan keahlian anggota tim tetap menjadi bahan penilaian, sehingga tim dapat melibatkan tenaga ahli yang relevan sepanjang struktur dan perannya dijelaskan dengan baik dalam proposal.

D Anggaran

1. Berapa maksimal dana hibah yang dapat diajukan? Apakah boleh mengajukan di bawah batas maksimal?

Besaran hibah yang dapat diajukan adalah **maksimal Rp200.000.000 untuk satu kemitraan antara OMS lokal dan Pusat Studi/lembaga penelitian perguruan tinggi. Nilai tersebut merupakan total anggaran untuk 1 (satu) proposal kemitraan**, bukan Rp200.000.000 untuk masing-masing lembaga. Pengurus juga diperbolehkan mengajukan anggaran di bawah batas maksimal tersebut, sesuai kebutuhan dan ruang lingkup riset.

2. Apakah ada batas persentase biaya operasional/manajemen dalam anggaran?

Besaran proposal anggaran pelaksanaan riset dapat **disusun sesuai dengan desain, metodologi, serta kebutuhan kegiatan yang diusulkan.** Namun, seluruh komponen anggaran akan **tetap ditinjau oleh Komite Hibah untuk memastikan kewajaran, proporsionalitas, efisiensi, dan keterkaitannya dengan pelaksanaan riset.**

3. Rekening siapa yang digunakan untuk menerima hibah?

Rekening harus atas nama lembaga yang menjadi Lead Applicant. Jika pusat studi menjadi lead dan rekening pada pusat studi atau departemen/universitas yang menaunginya selama ini, dan jika OMS yang menjadi lead maka rekening yang ditulis pada kontrak merupakan rekening lembaga, mekanisme tersebut perlu disesuaikan dengan struktur kelembagaan masing-masing.

4. Apa yang perlu dipertimbangkan saat menentukan Lead Applicant?

Selain kapasitas substantif dan portofolio, calon mitra perlu mempertimbangkan fleksibilitas administratif. Mengingat durasi hibah hanya 6–7 bulan, sebaiknya Lead Applicant dipilih dari lembaga yang proses pencairan, administrasi dan operasionalnya tidak terlalu panjang sehingga tidak menghambat pelaksanaan penelitian.

5. Bagaimana teknis pencairan dana (termin, sebelum/selama/setelah kegiatan)?

Teknis pencairan dana akan disosialisasikan kepada mitra yang lolos seleksi hibah.

E Tema, Metodologi, dan Wilayah Penelitian

1. Apa saja tema penelitian yang dapat diajukan?

Terdapat lima isu utama, yaitu Forest and Other Land Use/FOLU, pesisir dan kelautan, limbah & energi, pertanian & pangan, serta humanitarian.

2. Apakah proposal harus memilih satu tema saja?

Tidak. Proposal dapat berfokus pada satu tema atau membangun nexus antara 2 (dua) atau lebih tema, sepanjang hubungan antartema tersebut logis dan didukung desain penelitian yang kuat.

3. Apakah jenis penelitian dibatasi hanya pada lima model yang disampaikan dalam sosialisasi?

Tidak. Riset partisipatif, aplikatif, inovatif, kebijakan dan adaptasi iklim merupakan contoh pendekatan. Pengusul tetap dapat mengembangkan pendekatan lain yang relevan dan inovatif.

4. Apakah terdapat batas minimal atau maksimal wilayah penelitian?

Tidak ada batas khusus. Penelitian dapat dilakukan pada satu desa, beberapa desa, kecamatan atau wilayah yang lebih luas. Yang dinilai adalah apakah cakupan tersebut sesuai dengan metodologi, tujuan penelitian, waktu dan anggaran. Serta perlu dipertimbangkan wilayah penelitian masih di wilayah kerja OMS dan Pusat Studi.

5. Apakah penelitian yang mendukung target pemerintah, misalnya kawasan konservasi perairan, dapat diajukan?

Iya, sepanjang substansinya relevan dengan salah satu dari 5 isu tematik. Kedalaman isu dan desain penelitian akan dinilai oleh Komite Hibah.

6. Apakah izin dari pemerintah/dinas atau otoritas kawasan konservasi harus sudah tersedia ketika mengajukan?

Izin tersebut tidak disebut sebagai komponen utama penilaian proposal. Namun, apabila penelitian memang memerlukan izin tertentu karena lokasi atau aktivitas penelitian, pengusul perlu melengkapinya sesuai peraturan yang berlaku.

F Ethical Clearance

1. Apakah seluruh penelitian wajib memiliki Ethical Clearance?

Kebutuhan Ethical Clearance akan dilihat berdasarkan karakteristik dan tingkat risiko penelitian setelah proposal dinyatakan lolos. Komite Hibah akan menentukan apakah Ethical Clearance menjadi salah satu persyaratan sebelum penelitian dilaksanakan.

2. Jika Ethical Clearance diperlukan, apakah harus berasal dari BRIN, BRIDA, dan universitas sekaligus?

Tidak. Ethical Clearance cukup berasal dari salah satu lembaga yang berwenang, sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat risiko penelitian.

F Output, Diseminasi dan Publikasi

1. Apa output utama yang diharapkan dari hibah?

Output utama adalah hasil penelitian yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan. Bentuk produk lanjutan dapat disesuaikan dengan desain penelitian, misalnya model, rekomendasi kebijakan, policy brief, produk pengetahuan, buku atau bentuk lainnya.

2. Apakah mitra hibah dapat melakukan seminar atau diseminasi hasil penelitian kepada pemerintah dan pemangku kepentingan?

Ya. Bahkan pengusul wajib merencanakan bagaimana hasil penelitian akan didiseminasikan dan siapa pemangku kepentingan yang akan dilibatkan pada proposal pengajuan. Diseminasi sebaiknya dilakukan sebelum laporan benar-benar final sehingga masukan pemangku kepentingan masih dapat digunakan untuk menyempurnakan hasil penelitian.

3. Apakah hasil penelitian harus dipublikasikan pada jurnal SINTA atau Scopus?

Tidak. Publikasi pada jurnal SINTA atau Scopus tidak menjadi persyaratan khusus dalam hibah ini. Namun, publikasi jurnal dapat menjadi salah satu rencana publikasi hasil penelitian yang ditulis dalam proposal pengajuan. Sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko penelitian, penerima hibah dapat diminta untuk memenuhi Ethical Clearance atau mengembangkan hasil penelitian menjadi artikel jurnal melalui perguruan tinggi/universitas yang menaungi Pusat Studi. Apabila proses publikasi belum selesai hingga akhir periode hibah, penerima hibah dapat melampirkan Letter of Acceptance (LoA) sebagai bukti bahwa artikel telah diterima untuk dipublikasikan.

H Mekanisme Pengajuan

1. Apakah satu organisasi boleh mengajukan lebih dari satu proposal atau tema berbeda?

1 (satu) organisasi (**konsorsium**) hanya bisa mengajukan 1 (satu) proposal.

2. Apakah boleh mengajukan kembali jika sebelumnya sudah pernah mendaftar atau belum mendapatkan pengumuman?

Bisa, selama proposal yang diajukan sebelumnya dinyatakan tidak lolos atau tidak menerima dukungan dari **Program CO-EVOLVE 2 dengan dukungan Uni Eropa** yang diadakan Penabulu, yaitu **Lokadana, IWRF dan Hibah Dukungan Transisi Hijau**,

I Akun dan Registrasi Portal Hibah

1. Apakah lembaga yang sudah memiliki akun Portal Hibah Penabulu perlu melakukan registrasi ulang?

Dalam dokumen proposal perlu ditulis minimal **3 (tiga) portofolio riset atau kegiatan penelitian**. Apabila memiliki lebih dari 3 (tiga), pengusul dapat menambahkan portofolio yang paling relevan.

2. Apakah dapat memiliki lebih dari satu akun Portal Hibah?

Tidak. **1 Lembaga hanya dapat memiliki satu akun Portal Hibah**. Apabila ditemukan lebih dari satu akun, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut dan salah satu akun dapat dinonaktifkan.

3. Apakah registrasi akun dapat menggunakan alamat email pribadi?

Sangat disarankan menggunakan **alamat email resmi organisasi atau lembaga yang menjadi Lead Applicant** untuk menjaga keberlanjutan akses akun. Apabila akun yang menggunakan email pribadi sudah terdaftar dan telah diverifikasi, akun tersebut tetap dapat digunakan. Jika akun belum diverifikasi dan terdapat kesalahan pada email atau dokumen yang didaftarkan, pengusul dapat melakukan registrasi kembali menggunakan email resmi lembaga dan menghubungi Admin Hibah untuk tindak lanjut terhadap akun sebelumnya.

4. Apakah akun dapat langsung digunakan setelah registrasi?

Tidak. Akun yang telah diregistrasikan terlebih dahulu akan melalui proses verifikasi oleh Tim Hibah Penabulu. Pengusul akan menerima pemberitahuan melalui email setelah akun disetujui. Pengusul juga disarankan untuk memeriksa folder **Spam/Junk** apabila belum menerima email verifikasi.

5. Berapa ukuran maksimal dokumen yang dapat diunggah melalui Portal Hibah?

Ukuran maksimal setiap dokumen adalah sekitar **5 MB**. Untuk meminimalkan kendala pada proses pengunggahan, pengusul disarankan menjaga ukuran dokumen pada kisaran **2–5 MB**.

6. Apa yang dapat dilakukan jika dokumen gagal diunggah?

Dapat memastikan bahwa ukuran file tidak terlalu besar dan dokumen tidak memiliki proteksi atau pembatasan akses. Apabila diperlukan, dokumen dapat dikompres atau dikonversi kembali ke format PDF/Word sebelum diunggah.

7. Apa yang dimaksud dengan status User Failed?

Status User Failed biasanya terjadi karena dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan nama organisasi atau komunitas yang didaftarkan. Status ini juga dapat diberikan apabila pengusul menggunakan dokumen atau data pribadi sebagai dokumen organisasi, seperti **surat tugas atau surat penunjukan dosen, data mahasiswa, maupun dokumen pribadi lainnya**.

Pengusul perlu memastikan bahwa dokumen yang dilampirkan merupakan dokumen yang **sesuai dengan identitas dan nama organisasi/komunitas yang terdaftar**. Apabila status akun atau profil organisasi dinyatakan User Failed, pengusul dapat melakukan perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan.

8. Apakah profil organisasi dapat diperbarui setelah akun diverifikasi?

Ya. Informasi dan dokumen pada menu Profil Organisasi dapat diperbarui apabila terdapat perubahan atau dokumen tambahan yang perlu dilengkapi

9. Di mana CV tim peneliti harus diunggah?

CV tim peneliti dapat diunggah pada bagian Profil Organisasi di Portal Hibah. Nama dan peran anggota tim penelitian juga perlu dicantumkan dalam proposal sesuai dengan format yang tersedia.

10. Bagaimana jika status akun atau profil organisasi belum terverifikasi, namun organisasi sudah mencoba mengajukan proposal?

Proposal **belum dapat diajukan** apabila status akun atau Profil Organisasi belum terverifikasi. Pengusul perlu memastikan seluruh informasi dan dokumen pada menu Profil Organisasi telah dilengkapi dan mengajukan verifikasi terlebih dahulu. Setelah status profil organisasi berubah menjadi Terverifikasi, pengusul dapat melanjutkan proses pengajuan proposal melalui Portal Hibah.

11. Apakah proposal yang sudah diunggah masih dapat diperbaiki?

Ya. Selama periode panggilan proposal masih terbuka, pengusul masih dapat memperbarui atau mengganti dokumen proposal melalui Portal Hibah. Setelah batas waktu pengajuan berakhir, sistem akan ditutup dan proposal **tidak dapat diedit kembali**.

12. Bagaimana pengusul mengetahui status proposal yang telah diajukan?

Status proposal dapat dipantau melalui Portal Hibah. Sistem akan menampilkan perkembangan status pengajuan, termasuk proses peninjauan, revisi, penerimaan, atau penolakan. Pemberitahuan tertentu juga akan disampaikan melalui email yang terdaftar.

13. Apakah profil organisasi dapat diperbarui setelah akun diverifikasi?

Ya. Informasi dan dokumen pada menu Profil Organisasi dapat diperbarui apabila terdapat perubahan atau dokumen tambahan yang perlu dilengkapi.

14. Ke mana pengusul dapat menghubungi apabila mengalami kendala teknis pada Portal Hibah?

Pertanyaan atau kendala teknis terkait penggunaan Portal Hibah dapat disampaikan melalui:

WhatsApp Chat Only: +62 813-1036-769

Waktu layanan: Senin–Jumat, pukul 09.00–17.00 WIB.

Program CO-EVOLVE 2 bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mendukung transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia. Dengan dukungan bersama Uni Eropa, program ini merupakan kelanjutan dari CO-EVOLVE sejak 2020 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 dan akan berlangsung hingga tahun 2027. CO-EVOLVE 2 berfokus pada peningkatan kapasitas jaringan OMS lokal, penguatan kerangka regulasi, serta mobilisasi sumber daya domestik untuk menjamin keberlanjutan sektor masyarakat sipil.

Diinisiasi oleh Yayasan Penabulu bersama Lokadaya, ASEAN Youth Forum, dan Indonesian Data Journalism Network, CO-EVOLVE 2 membangun kemitraan strategis untuk mendorong pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat dan akuntabel. Dengan cakupan di 38 provinsi, program ini melibatkan 500 OMS, 50 kelompok usaha perempuan, 50 kelompok pemuda, serta berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, media, dan akademisi untuk memperkuat demokrasi serta mendukung transisi hijau yang adil.